



## **BUPATI OGAN ILIR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 17 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **PENYELENGGARAAN REKLAME**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang di dalamnya mengatur tentang Pajak Reklame, perlu pengaturan penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan reklame, perlu pengaturan penyelenggaraan reklame dan pajak reklame dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu adanya sinergi dalam rangka penataan ruang kota yang terarah dan terkendali, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan pelayanan penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan kembali ketentuan Penyelenggaraan Reklame dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8234);
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor 15 Seri B);
6. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang Prosedur Pemungutan dan Penetapan Nilai Jual/Sewa Pajak Reklame Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 33)

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
dan  
BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
4. Badan adalah suatu badan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan usaha lainnya.
5. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi: perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.

6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan ruang adalah konsep perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Kabupaten adalah rencana tata ruang Kabupaten Ogan Ilir.
9. Bangun Bangunan Reklame adalah reklame yang terdiri dari bidang reklame berikut komponen struktur yang memikulnya.
10. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
11. Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan.
12. Reklame Megatron/Videotron/Large Elektronik Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
13. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
14. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm per lembar.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
16. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.
17. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
18. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

19. Reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.
20. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
21. Pola Penyebaran perletakan reklame adalah konfigurasi perletakan reklame yang tercermin dalam peta sebagai acuan dan arahan dalam penyelenggaraan reklame.
22. Perletakan reklame adalah tempat titik reklame ditempatkan atau diletakkan.
23. Titik reklame adalah tempat bidang reklame didirikan atau ditempatkan.
24. Sewa titik reklame adalah sewa lahan dan nilai strategis reklame atas penyelenggaraan reklame didalam sarana dan prasarana Kabupaten yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah.
25. Nilai strategis titik reklame adalah suatu nilai yang dinyatakan dalam satuan rupiah berdasarkan atas perletakan titik reklame pada kelas jalan/zona, ketinggian dan luas bidang reklame.
26. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan untuk tempat penyajian pesan-pesan berupa gambar, logo dan atau kata-kata oleh penyelenggara reklame.
27. Jalan umum adalah suatu sarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
28. Sarana dan prasarana Kabupaten adalah bagian dari ruang Kabupaten yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Daerah yang pemanfaatannya untuk kepentingan umum.
29. Penunjang kelengkapan kota adalah keseluruhan ornamen sarana dan prasarana Kabupaten.
30. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame yang membiayai pembangunan/renovasi sarana prasarana penunjang kelengkapan Kabupaten.

## **BAB II PERENCANAAN**

### **Bagian Pertama Pola Penyebaran Perletakan Reklame**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyebaran perletakan reklame di Kabupaten Ogan Ilir harus memperhatikan etika, estetika, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana Kabupaten.

- (2) Pola penyebaran perletakan reklame didasarkan pada kawasan (zoning) terdiri dari:
- a. Kawasan penyelenggaraan reklame:
    1. kawasan kendali ketat meliputi;
      - Jalan protokol yaitu jalan lurus dan persimpangan.
      - Jalan umum dalam Ibu Kota Kecamatan yaitu jalan lurus dan persimpangan.
      - Jalan umum luar Ibu Kota Kecamatan yaitu jalan lurus dan persimpangan.
    2. kawasan kendali sedang meliputi;
      - Kawasan industri.
      - Kawasan pertokoan.
      - Kawasan pasar.
      - Kawasan perumahan.
      - Kawasan perkantoran.
    3. kawasan khusus.
  - b. Kawasan tanpa penyelenggaraan reklame (white area).
- (3) Rincian Pola penyebaran perletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Perletakan Reklame**

### **Pasal 3**

- (1) Perletakan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dirinci menjadi titik-titik reklame.
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan.
  - a. pada sarana dan prasarana kota.
  - b. diluar sarana dan prasarana kota.
- (3) Penetapan titik-titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Ketiga Pemanfaatan Titik Reklame**

### **Pasal 4**

- (1) Setiap pemanfaatan titik reklame pada sarana dan prasarana kota dikenakan sewa titik reklame yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk memanfaatkan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan melalui pelelangan.
- (3) Penerimaan sewa titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (4) Persyaratan dan tata cara pelelangan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak diterbitkan izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemanfaatan kembali titik reklame tersebut dilakukan melalui pelelangan.

#### **Pasal 6**

- (1) Pemanfaatan titik reklame di luar sarana dan prasarana kota dikenakan nilai strategis reklame.
- (2) Tata cara perhitungan nilai strategis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Keempat Perancangan Perizinan Reklame**

#### **Pasal 7**

- (1) Perancangan dilakukan oleh penyelenggaraan reklame dan harus sesuai dengan nilai kesopanan, estetika, keindahan, keamanan dan standar teknis konstruksi bangunan.
- (2) Perancangan konstruksi bangunan reklame yang dikelompokkan kepada jenis reklame papan, billboard, megatron, videotron/large elektronik display (led) dan kain, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Melampirkan gambar situasi.
  - b. Melampirkan gambar dan ukuran bidang konstruksi secara rinci (meliputi pondasi, tiang dan rangka bidang reklame).
  - c. Melampirkan perhitungan konstruksi lengkap mulai bangunan pondasi sampai dengan tiang dan rangka bidang reklame.
  - d. Perancangan konstruksi bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dengan keahlian teknik sipil dan atau dapat menunjuk konsultan perencana.
  - e. Konstruksi bangunan reklame harus kokoh dan dijamin selama umur rencana.
  - f. Umur rencana bangunan konstruksi minimal 5 (lima) tahun.
  - g. Atas usulan perancangan harus diperiksa kebenarannya kelengkapan oleh tim teknis.

- (3) Perancangan untuk reklame yang menggunakan konstruksi sederhana cukup melampirkan gambar lokasi dan gambar rencana konstruksi.

### **BAB III JENIS REKLAME**

#### **Pasal 8**

Jenis reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard, megatron, videotron, electronic display;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat (stiker);
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame suara;
- h. Reklame film/slide;
- i. Reklame peragaan;
- j. Reklame lainnya.

### **BAB IV PERIZINAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis penyelenggaraan reklame dari Bupati dengan menunjuk satu Dinas yang berkompeten.
- (2) Izin tertulis penyelenggaraan reklame sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin Mendirikan Media Reklame (IMMR);
  - b. Izin Reklame.
- (3) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan reklame harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan dilengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame dapat diberikan kepada penyelenggara reklame atau jasa periklanan/biro reklame apabila:
  - a. melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. membayar- pajak reklame terutang sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarip pajak;
  - c. membayar sewa titik lokasi, khusus untuk penyelenggaraan reklame didalam sarana dan prasarana Kabupaten;
  - d. membayar nilai strategis reklame untuk penyelenggaraan reklame diluar sarana dan prasarana Kabupaten;
  - e. membayar biaya jaminan bongkar sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah pajak reklame terutang untuk 1 (satu) kali penyelenggaraan reklame.

- (5) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap penyelenggaraan reklame
- a. oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi pemerintah/ penyuluhan;
  - b. melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan;
  - c. semata-mata memuat nama tempat ibadah, tempat pendidikan, sarana olahraga, panti asuhan, yayasan sosial dengan ukuran luas tidak melebihi 4 (empat) m
  - d. semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan luas bidang tidak melebihi 1 (satu) m
  - e. di Pekan Raya atau tempat keramaian lain yang sejenis, dengan ketentuan luas reklame dan waktu penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - f. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional.
  - g. diselenggarakan oleh organisasi politik dan atau organisasi kemasyarakatan yang semata-mata hanya memuat nama atau informasi organisasi yang bersangkutan.

### **Pasal 10**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat diberikan dalam bentuk izin tetap dan izin terbatas.
- (2) Izin tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraan reklame dengan jangka waktu tidak terbatas atau sampai dengan adanya pencabutan ataupun perubahan.
- (3) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk penyelenggaraan reklame yang masa berlakunya izin dibatasi.
- (4) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dihitung sejak tanggal diterbitkannya izin penyelenggaraan reklame.
- (5) Izin terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kembali sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 11**

- (1) Izin terbatas terhadap reklame kain, melekat (stiker), selebaran, udara, suara, slide dan peragaan yang bersifat insidental dapat diberikan dalam bentuk pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Pajak Reklame dilunasi dan reklame belum terpasang atau diedarkan.
- (3) Tata cara dan pengesahan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 12**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dengan cara apapun.

### **Pasal 13**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dibatalkan apabila:
  - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah.
  - b. atas keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat dicabut apabila
  - a. pada reklame terdapat perubahan antara lain ukuran, konstruksi, penyajian, dan pesan sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diterbitkan.
  - b. menurut pertimbangan Bupati ternyata pada saat penyelenggaraan reklame tidak sesuai lagi dengan syarat-syarat tentang norma keagamaan, keindahan, kesopanan, ketertiban umum, kesehatan, kesusilaan, keamanan dan lingkungan.
  - c. penyelenggara reklame tidak memelihara reklame dalam keadaan baik, sehingga dapat mengganggu keindahan dan keselamatan masyarakat.
  - d. Penyelenggara reklame tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 14**

- (1) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, maka terhadap penyelenggaraan reklame yang terpasang harus dipindahkan ke lokasi lain dari sisa waktu yang belum dimanfaatkan dan biaya pemindahan dibebankan pada penyelenggara reklame.

- (2) Terhadap pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, ayat (1) huruf b, kewajiban yang telah dipenuhi dalam perizinan tidak dapat dimintakan kembali.

## **BAB V PENYELENGGARA REKLAME**

### **Pasal 15**

- (1) Penyelenggara reklame adalah:
- a. pemilik reklame/produk;
  - b. perusahaan jasa periklanan atau biro reklame
- (2) Pemilik reklame/produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- (4) Perusahaan jasa periklanan/biro reklame untuk menyelenggarakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus terdaftar pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Persyaratan sebagai jasa periklanan/biro reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 16**

- (1) Penyelenggara reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan huruf latin.
- (2) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan naskah reklame dapat memakai bahasa asing yang harus ditulis, di bagian bawah bahasa Indonesia, dengan huruf latin yang kecil.
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang yang merupakan cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap dipakai.
- (4) Untuk ketertiban umum, Bupati berwenang melarang mempergunakan bahasa asing dan huruf-huruf lainnya selain huruf latin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Pasal 17**

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. menempelkan penning atau tanda lain pada reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. mencantumkan nama biro/penyelenggara reklame dan masa berlaku izin
- c. penyelenggaraan reklame yang dapat dibaca dengan mudah dan jelas; c. memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu berada dalam keadaan baik;
- d. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut dalam jangka waktu 3 x 24 jam.;
- e. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame yang bersifat komersial pada
  - a. gedung dan atau halaman kantor Pemerintah Pusat/Daerah.
  - b. gedung dan atau halaman tempat pendidikan/sekolah dan tempat-tempat ibadah.
  - c. tempat-tempat lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame rokok pada kawasan kendali ketat.
- (2) Untuk penyelenggaraan reklame makanan/minuman beralkohol hanya dapat diselenggarakan pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan menjual makanan/minuman beralkohol.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal-hal tertentu dapat memberikan kompensasi kepada penyelenggara reklame yang akan berpartisipasi dalam pembangunan/renovasi sarana dan prasarana serta penunjang kelengkapan kota, yang diperhitungkan sebanding dengan biaya pembangunan/renovasi.
- (2) Pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik nilai perolehan maupun titik reklamennya harus tergambar dalam siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diperbolehkan diluar titik-titik reklame yang telah ditetapkan sebagai obyek pelelangan.

- (4) Persyaratan dan tata cara pemberian kompensasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Reklame yang bersifat kolosal atau insedensial diperbolehkan penyelenggaraan diareal tanah-tanah kosong atau lapangan baik waktu dan lokasi ditetapkan dengan ketetapan Bupati melalui kantor pelayanan perizinan satu pintu sesuai dengan rekomendasi dari badan pertamanan dan kebersihan kota.

## **BAB VI PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME**

### **Bagian Pertama Pengendalian**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan atas kepatuhan untuk memenuhi kewajiban dalam penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga Penertiban Reklame**

#### **Pasal 22**

- (1) Penertiban reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan reklame apabila:
  - a. tanpa izin;

- b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. tanpa peneng / tanda pelunasan pajak;
  - d. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
  - e. perletakannya tidak sesuai pada titik reklame yang telah ditetapkan dalam gambar tata letak bangunan (TLB);
  - f. tidak sesuai lagi dengan rekomendasi konstruksi;
  - g. tidak terawat dengan baik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyelenggara reklame wajib membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangun bangunan reklame dalam batas waktu 3 x 24 jam.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame membongkar sendiri bangun bangunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka uang jaminan bongkar dikembalikan oleh Pemerintah Daerah kepada penyelenggara reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Penyelenggara reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur berwenang membongkar dan menyingkirkan reklame beserta bangun bangunan reklame atas biaya penyelenggara reklame yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e.
- (5) Bangun bangunan reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keamanannya menjadi tanggung jawab penyelenggara reklame dan harus diambil oleh penyelenggara reklame selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran.
- (6) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), telah terlampaui maka bangun bangunan reklame tersebut serta uang jaminan bongkar menjadi milik Pemerintah Daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Pelaksanaan penertiban penyelenggaraan reklame dalam bentuk pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tata cara penertiban reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 24**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 18 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelanggaran dapat dibebankan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian.
- (3) Besarnya biaya paksaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 25**

Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, b, d, e, f dan g dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diperkenankan mengajukan izin penyelenggaraan reklame baru dan/atau mengikuti pelelangan titik reklame masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 26**

Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 27**

Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 1 November 2012

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**